

Pengadilan Agama Soasio

Jl. Jend Ahmad Yani No 10, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara 97813

09213161025

www.pa-soasio.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengangkatan Anak

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

No. SK :

Soasio

Persyaratan

1. Menyerahkan surat permohonan kepada Pengadilan Agama tempat anak angkat rangkap 6
2. Fc KTP Pemohon 1 lembar
3. Fc asli/duplikat kutipan akta nikah Pemohon 1 lembar
4. Fc akta kelahiran/keterangan umur anak angkat 1 lembar
5. Menyerahkan surat persetujuan orang tua kandung/orang yang bertanggung jawab atas anak angkat, jika orang tua anak angkat telah meninggal dunia, maka Pemohon harus menyerahkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Kelurahan
6. Menyerahkan asli surat keterangan penghasilan orang tua angkat dari Kepala Desa/Kelurahan
7. Persyaratan 2,3,4,5 dan 6 dimaterai 6000 dan stempel Kantor Pos
8. Membayar panjar biaya perkara di bank BRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Soasio


Jl. Jend Ahmad Yani No 10, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara 97813

09213161025

www.pa-soasio.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

Soasio



1. Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama Soasio dengan membawa persyaratan lengkap
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan melakukan proses pendaftaran perkara pada aplikasi SIPP hingga pembayaran biaya perkara di Bank BRI atau melalui mesin EDC yang telah disediakan
4. Pemohon kembali ke rumah dan menunggu sampai adanya panggilan sidang oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
5. Mengikuti proses persidangan hingga selesai

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Soasio

Jl. Jend Ahmad Yani No 10, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara 97813

09213161025

www.pa-soasio.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

30 Hari

Jangka waktu penyelesaian layanan bisa lebih cepat atau lambat disesuaikan dengan kondisi jalannya proses persidangan

Biaya / Tarif

416000

Besarnya biaya perkara disesuaikan dengan radius panggilan sidang sesuai dengan jarak dari alamat pemohon dan proses jalannya persidangan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soasio

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pengadilan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Soasio dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id) atau bisa mendatangi Layanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Soasio